

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. AMDAL memiliki peran yang penting dalam perizinan pembangunan perumahan khususnya di Kota Tangerang Selatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, dan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki AMDAL. AMDAL bisa dikatakan sebagai pengontrol bahwa pembangunan usaha dan/atau kegiatan tersebut dipastikan tidak merusak lingkungan. Pembangunan perumahan yang mencapai 25 hektar di Kota Tangerang Selatan adalah jenis usaha dan/atau kegiatan pembangunan perumahan yang diwajibkan AMDAL. AMDAL sebagai syarat untuk dapat memiliki Izin Lingkungan dan melanjutkan ke perizinan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terutama terkait proses perizinan pembangunan perumahan. Selain itu, AMDAL berperan penting bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena dapat membantu Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah sekitar proyek, mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam yang berpotensi di daerah tersebut, dan pemerintah bisa lebih menghindari konflik-konflik kedepannya jika ada

perselisihan terhadap proyek pembangunan perumahan tersebut. Tidak hanya penting bagi pemerintah, AMDAL juga berperan penting bagi pemrakarsa. Pemrakarsa sebagai pemilik proyek pembangunan perumahan dapat melindungi jika adanya tuduhan pelanggaran ataupun tuduhan dampak negatif yang ditimbulkan padahal tidak dilakukan oleh pemrakarsa. AMDAL juga berperan penting bagi masyarakat sekitar proyek pembangunan perumahan. masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang pembangunan yang terjadi di daerah tempatnya tinggal.

2. Implementasi AMDAL dalam pembangunan perumahan di Kota Tangerang Selatan saat ini tengah dilaksanakan berdasarkan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Mulai dari penyusunan AMDAL yang terdiri dari 3 dokumen yaitu Kerangka Acuan, ANDAL, dan RKL-RPL. Setiap dokumen tersebut harus melalui proses-proses persetujuan yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL yang terdiri atas Ketua, Sekretariat, Anggota atau bisa disebut Tim Teknis. Proses-proses tersebut dilakukan oleh Instansi berwenang dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan. Jika terdapat suatu usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perubahan namun sudah memiliki Izin Lingkungan, maka perizinan dari suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut haruslah diperbaharui. Penanggung jawab usaha atau dalam hal ini pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan

Izin Lingkungan, jika usaha dan/atau kegiatan yang sebelumnya telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan akan dilakukan perubahan. Pelaksanaan AMDAL dengan ketentuan di peraturan terbaru hanya membutuhkan 125 hari yang sebelumnya membutuhkan hingga 180 hari, dan juga adanya pelarangan bagi PNS untuk menyusun AMDAL dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Bisa dikatakan bahwa peraturan AMDAL terbaru justru lebih menyederhanakan prosesnya.

B. Saran

Melihat pentingnya peran AMDAL dalam pembangunan saat ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukannya beberapa hal yang harus diperbaharui dalam peraturan yang sudah ada. Ada baiknya jika peraturan terus dipertegas dan dioptimalkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan agar bisa dilaksanakan berdasarkan pembangunan yang berkelanjutan guna menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, diharapkan adanya pembaharuan dalam penerapan sanksi. Sanksi tegas diberikan bagi pemrakarsa yang tidak melaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang sudah ada. Sanksi administratif berupa teguran dirasakan kurang karena tidak memberikan efek jera atau sekedar menakuti pemrakarsa lain agar tidak melakukan hal yang sama. Terkadang sanksi yang seharusnya dihentikan proses pembangunan tersebut hanya sampai

pada teguran dan kemudian ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang hanya memberikan hukuman seperti surat pernyataan agar tidak mengulangi disertai beberapa perjanjian lainnya. Seharusnya ada sanksi membayar denda bagi pemrakarsa yang melanggar aturan guna memberikan efek jera.

2. Keterlibatan masyarakat sekitar yang terkena dampak dari usaha dan/atau kegiatan proyek pembangunan harus diutamakan dalam menyusun AMDAL. Adanya masyarakat yang kontra diakibatkan kurangnya komunikasi antara para pihak yang bersangkutan, karena seringkali yang terkena dampak dari kelalaian menjaga lingkungan adalah masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan proyek pembangunan tersebut. Maka itu ada baiknya benar-benar dilakukan musyawarah yang mufakat sehingga menemukan jalan tengah guna keberlangsungan semua pihak yang terlibat dan berusaha agar tidak ada yang terkena dampak buruk dari usaha dan/atau kegiatan pembangunan tersebut. Terlebih lagi permasalahan di kota-kota besar saat ini adalah banjir yang tidak bisa dihindari, baik itu permukiman masyarakat ataupun jalan-jalan raya yang bisa melumpuhkan aktivitas masyarakat sekitar, dan ujungnya yang terkena kerugian adalah masyarakat.